

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terutama perbankan syariah, mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 1999, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Pertumbuhan perbankan syariah ini juga mendorong kemajuan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sering dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Sukmayadi, 2020).

Lembaga keuangan memegang peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, berkontribusi dalam pembangunan tatanan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia, Indonesia menerapkan sistem ekonomi syariah dalam berbagai aktivitas ekonominya. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki izin resmi untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menekankan bahwa lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua aspek utama, yaitu

kesesuaian dengan syariat Islam dan legalitas operasional sebagai lembaga keuangan.

Saat ini, banyak bank maupun lembaga non-bank yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Koperasi syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non-bank, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat baik.

Koperasi Syariah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia dan menerapkan pola syariah dalam operasionalnya. Syariah yang dimaksud disini merujuk pada ajaran dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diikuti oleh seluruh umat dan makhluk-Nya, baik yang *mahdoh* (langsung) maupun *ghoer mahdoh* (berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi). Koperasi Syariah beroperasi berdasarkan aturan *ghoer mahdoh*, karena terkait dengan syariat muamalah. Oleh karena itu, dalam praktiknya koperasi syariah harus mengikuti aturan muamalah yang telah ditetapkan oleh syariat.

Koperasi syariah merupakan suatu usaha yang terorganisir secara demokratis, otonom, partisipatif, dan memiliki karakter sosial yang operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip etika moral dengan mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap usaha yang dijalankannya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No. 91 Tahun 2004, Koperasi Syariah KJKS/KSPPS/USPPS/BMT adalah koperasi yang bergerak atau beroperasi dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah adalah suatu badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum yang menjalankan aktivitas ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah itu dibentuk dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama-sama, terutama bagi anggotanya dan masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam membangun tatanan perekonomian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Minat masyarakat terhadap koperasi syariah terus meningkat, didorong oleh berbagai pihak yang secara aktif memberdayakan kelompok masyarakat menengah kebawah, melalui program-program pembiayaan untuk usaha kecil, mikro, dan menengah.

Kegiatan yang di lakukan oleh koperasi syariah serupa dengan koperasi pada umumnya, yaitu berlandaskan konsep gotong royong dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun, perbedaan utamanya terletak pada aspek operasionalnya. Koperasi syariah melarang penggunaan bunga (riba) dan lebih mengutamakan etika moral, dengan memastikan bahwa usaha yang dijalankan adalah halal. Selain itu, keputusan-keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah antar anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Buchori,2019).

Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci adalah koperasi yang berfokus pada berbagai kegiatan usaha, termasuk simpanan pokok dan wajib, pembiayaan, usaha sembako, dan penggandaan sapi qurban. Koperasi ini didirikan

dengan didasari konsep usaha yaitu belanja bersama didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya, sebagai bentuk implementasi gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Semua aktivitas usaha yang dijalankan oleh Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.

Perkembangan lembaga keuangan syariah memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan serta perkembangan akuntansi syariah. Untuk mendukungnya kemajuan lembaga keuangan syariah, diperlukan penerapan akuntansi syariah yang praktis serta aplikatif. Akuntansi syariah harus terus dikembangkan dalam aspek normatif dan akademik untuk menyempurnakan sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, praktik akuntansi dalam lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, karena dalam hal ini praktik akuntansi syariahlah yang mengambil peran.

Seiring berkembang dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang menunjukkan tren yang memanggakan, sangat penting untuk memiliki aturan-aturan baku yang diterima secara luas dalam praktik akuntansi syariahnya. Laporan keuangan yang akurat harus mencakup semua komponen yang diperlukan untuk disajikan kepada pengguna laporan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekurangan informasi yang dapat mengganggu pemahaman pengguna dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Semua aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, termasuk penyusunan laporan keuangannya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Aturan ini didasarkan pada fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

dan telah di sesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi oleh komite khusus dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Berdasarkan PSAK No.401 menyatakan bahwa dalam sebuah lembaga keuangan harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana umat, Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci memiliki tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitasnya melalui laporan keuangan. Menurut PSAK No. 1 tahun 2018, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kesempatan kerja, dan hak yang berguna bagi pengguna dalam membuat prakiraan ekonomi (Christiane et al., 2022).

Faktanya penerapan PSAK pada koperasi dan lembaga keuangan Syariah lainnya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terbukti dari masih adanya koperasi yang menyajikan laporan keuangan syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 401 baik dalam kegiatan operasional ataupun pelaporan laporan keuangannya. Kendala yang dihadapi oleh entitas syariah, seperti keterbatasan teknologi serta informasi, dan sumber daya manusia turut mempengaruhi kemampuan koperasi ataupun entitas syariah lain dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No. 401. Akibatnya, penyusunan laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seringkali belum mampu mencapai tingkat akurasi dan kepatuhan yang diharapkan.

Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Hidayat (2023) dengan judul “Analisis Implementasi PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Surya Sekawan Al-Jihad,” ditemukan bahwa Koperasi Surya Sekawan Al-Jihad belum sepenuhnya mematuhi PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangannya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa koperasi ini hanya menyajikan dua dari tujuh jenis laporan keuangan yang diharuskan oleh PSAK 101, yaitu neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan perhitungan hasil usaha (laporan laba rugi). Selain itu, koperasi masih menggunakan istilah lama dalam penamaan akunnya dan jenis laporannya.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Dian Hayatul Fitri (2020) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang” mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Temuan penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mencakup semua komponen yang diwajibkan oleh PSAK 101. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dari hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa laporan keuangan syariah yang disusun oleh berbagai entitas syariah, baik di sektor perbankan maupun nonbank masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hal pencatatan dan penyajian. Selain itu, terdapat juga dimana komponen-komponen yang seharusnya tercakup dalam laporan keuangan

syariah belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga mengakibatkan laporan tersebut tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam informasi keuangan yang disampaikan.

Penerapan PSAK No. 401 dalam penyajian laporan keuangan syariah sangat penting bagi Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci untuk memastikan bahwa laporan keuangannya andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci, yang rutin menyusun laporan keuangan setiap tahun, belum sepenuhnya mematuhi pedoman PSAK No. 401. Hal ini dikarenakan Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci hanya melaporkan 3 komponen laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 401 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, perlu dirumuskan beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci ?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci berdasarkan PSAK No. 401 ?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 401 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci berdasarkan PSAK No. 401.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 401.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengetahuan tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 401. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian

serupa di masa depan, dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam PSAK dan kondisi sosial yang relevan, serta menambah referensi pustaka.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai PSAK No. 401, khususnya dalam konteks penyajian laporan keuangan syariah, khususnya laporan keuangan Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci.

### b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci, juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci supaya dalam penyusunan laporan keuangan periode selanjutnya dapat sesuai dengan ketentuan PSAK No. 401.

### c. Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya anggota koperasi, dapat memahami dan mengawasi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi. Supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah yang menerapkan standar akuntansi yang baik.